



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG





BUPATI TEMANGGUNG

**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 81 TAHUN 2019**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal daerah belum menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD.
6. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang tidak mendapatkan kendaraan dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 2

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas.

Pasal 3

Penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (Rp)	Satuan
1	Wakil Ketua DPRD	13.600.000,00	Per Bulan
2	Anggota DPRD	9.000.000,00	Per Bulan

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan transportasi kepada 41 (empat puluh satu) orang anggota DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

Pasal 7

Penetapan besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV

PAJAK

Pasal 10

Kepada Pimpinan dan anggota DPRD penerima tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 88) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
Drs. BUDI SANTOSO, M.Si
Pemerintahan Madya
NIP. 19681224 199103 1 004